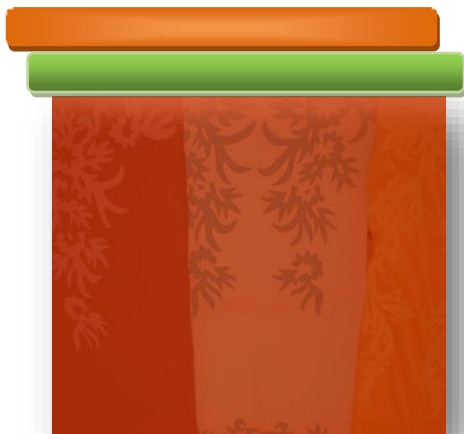




PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

**REVISI KEDUA RENCANA STRATEGIS
(REVISI KEDUA RENSTRA)
TAHUN 2016 -2021**

**DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 merupakan dokumen yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Seiring dengan telah dilakukaannya pembahasan dan penyempurnaan pohon kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian terdapat adanya perubahan dari sasaran kinerja dan indikator sasaran kinerja periode 2016 sampai dengan 2021, maka perlu dilakukan Revisi kedua Renstra Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian.

Revisi Kedua Renstra Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program yang ada dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 ke dalam strategi pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, sehingga revisi kedua renstra ini menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun 2019-2021.

Kepada Tim Penyusunan Revisi Renstra kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya sehingga Revisi Renstra ini dapat diselesaikan dan dapat berguna bagi kita semua terlebih bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Amin.

Painan, Juli 2019

Kepala



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan.	4
Bab. II Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	6
2.1 Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	6
2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	16
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	26
Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian	31
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	31
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.	32
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi, UMKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Renstra Dinas Koperasi UKM. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Propinsi Sumatera Barat.	34
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup strategis serta penentuan Isu isi strategis	36
3.5 Penentuan Isu isu strategis	37
Bab IV Tujuan dan Sasaran	39
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	39
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan.	42
Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	45
6.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas	45
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang dan Unsur.	55
Bab VIII Penutup	61
LAMPIRAN : Cascading	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1	Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018	16
Tabel 2.2.2	Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Jabatan Struktul, Fungsional, Fungsional Umum Tahun 2018	17
Tabel 2.2.3	Jumlah Pegawai Jabatan Struktul, Fungsional, Fungsional Umum Tahun 2013 Berdasarkan Golongan tahun 2018	20
Tabel 2.3.1	Data Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 s.d 2015	21
Tabel 2.3.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	24
Tabel 4.2.2	Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	43
Tabel 5.1	Hubungan Hirarkis Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	55
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	48
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	56
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Daerah pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.1	Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	15
--------------	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan daerah/wilayah dalam waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD).

Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibawah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang secara teknis membidangi sektor ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan terutama di Sektor Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, sehingga Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk itu agar kerangka kegiatan pembangunan perekonomian yang berbasis masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan dapat terarah, terpadu dan menyeluruh serta berlangsung secara berkesinambungan perlu adanya perencanaan strategis. Perencanaan strategis yang dibuat merupakan proses yang berorientasi pada hasil (*output*) yang ingin dicapai selama jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dengan menganalisis potensi, peluang dan kendala yang ada

Seiring dengan ditetapkannya RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 serta Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dimana adanya perubahan Nomenklatur dari SKPD Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar menjadi OPD Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, maka perlu disusun revisi Rencana Strategis Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 yang ditujukan untuk konsistensi pencapaian indikator kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

Memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan meningkatkan kinerja lembaga, Revisi Renstra Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 disusun sebagai kelanjutan dari Renstra periode 2011-2015. Pencapaian produk-produk koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, hasil-hasil kajian strategik pembangunan, restrukturisasi organisasi, pembinaan sumber daya aparatur, penyempurnaan manajemen selama periode 2011-2015 merupakan modal bagi perencanaan program pembangunan daerah tahun 2016-2021.

Isi pokok dari dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan ini juga mengacu pada:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sumatera Barat
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Visi dan Misi dari Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan terpilih

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi,UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian;
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 206);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi, Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 s.d 2025;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2030.
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. MAKSUD

Penyusunan Revisi Renstra Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen rencana resmi yang berisikan Visi dan Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan dari Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan dengan mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi dari segenap lapisan masyarakat dan *stakeholder* sehingga lebih memantapkan dalam pencapaian kinerja Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut maka di dalam Renstra juga disusun rencana kerja yang dituangkan dalam Program/Kegiatan, yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman yang mengacu kepada Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

b. TUJUAN

Adapun tujuan dari penyusunan Revisi Renstra Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan organisasinya, sehingga ketika pimpinan berubah organisasi tidak bertukar kebijakan.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan Rencana Kerja selama periode 2016-2021 sehingga Program/Kegiatan yang disusun dapat dilaksanakan secara kontinue/berkelanjutan.
3. Memudahkan Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pencapaian dan kendala - kendala yang dihadapi dalam mencapai target dan indicator kinerja yang ditetapkan dalam Revisi Renstra.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan dokumen Revisi Renstra Fungsi Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan
1.1.	Latar belakang
1.2.	Landasan hukum
1.3.	Maksud dan Tujuan.
1.4.	Sistematika penulisan
Bab II	Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.
- Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 - 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi, UMKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Renstra Dinas Koperasi UKM. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Propinsi Sumatera Barat.
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
 - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
- Bab IV Tujuan dan Sasaran.
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.
- Bab V Strategi dan Arah Kebijakan .
- Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
- Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang dan Urusan
- Bab VIII Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan, maka dapat diuraikan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian tugas sesuai dengan Struktur organisasi sebagai berikut :

2.1.1 Tugas Pokok Dinas:

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah dan tugas pembantuan Bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian.

2.1.2 Fungsi Dinas:

1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan tersebut dijabarkan melalui tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretariat dan bidang-bidang yang ada antara lain:

A. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 2. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pembinaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
 3. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;

4. Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga dinas;
5. Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi Bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
6. Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian penggunaan anggaran dinas;
7. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
8. Pelaksanaan Pembinaan dan Evaluasi Program dan Kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
9. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian produk hukum sesuai dengan tugas bidangnya; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

- a. Merumuskan program kerja dan kegiatan rutin maupun kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun sasaran pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- c. Mengkoordinasikan para kepala bidang dan bawahan, agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- d. Mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang kepada sekretaris dan para kepala bidang secara berjenjang sesuai dengan bidang permasalahan;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pelayanan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dengan Sekretaris, Kepala Bidang dan Bawahan dalam rangka penyatuan dan pencapaian sasaran;
- f. Memberikan data dan informasi mengenai situasi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan;
- g. Mendisposisikan surat masuk sesuai dengan bidang permasalahannya;
- h. Memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan dedikasi, loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan dinas;
- i. Menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Mengendalikan pengelolaan keuangan dan ketatausahaan serta perlengkapan dinas;
- k. Membina, memfasilitasi, mengevaluasi dan mengarahkan serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di Bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;

- l. Mengatur, membina mengendalikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas untuk mencapai sasaran tugas serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan;
- m. Mengawasi, mengendalikan, memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan dinas untuk mengetahui perkembangan, hambatan, permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- n. Menandatangani dan/ atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan; dan
- o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

B. Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretaris

Sekretariat di Pimpin oleh seorang Sekretaris. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Kepala Sub bagian yaitu :

- 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi **Sekretaris** sebagai berikut :

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum kepegawaian, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretris menyelenggarakan fungsi :
 - 1. Pengkoordinasian kegiatan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
 - 2. Pengkoordinasian, Penyusunan Rencana, Program, dan Anggaran Urusan Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
 - 3. Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan Kerumahtanggaan, Kerjasama,
 - 4. Hubungan Masyarakat, Arsip dan Dokumentasi Urusan Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
 - 5. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Keuangan di Lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
 - 6. Pembinaan, Penataan Organisasi dan Tata Laksana;
 - 7. Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan;
 - 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Sekretaris mempunyai uraian tugas :

- a. Menyiapkan Bahan Koordinasi dan Pengendalian Rencana Program Kerja Dinas;
- b. Melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas;

- c. Menyusun Program Kerja Sekretariat berdasarkan Rencana Strategis dan Program Kerja Tahunan Dinas;
- d. Memantau serta Mengevaluasi Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- e. Menilai dan menyempurnakan konsep surat dan telaahan kepala sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- f. Menandatangani dan/ atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan;
- g. Memberi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, membina, mengawasi, mengevaluasi serta menilai kinerja bawahan di lingkungan sekretariat agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- h. Mendistribusikan surat masuk yang sudah didisposisikan oleh Kepala Dinas kepada bidang-bidang sesuai dengan permasalahannya;
- i. Membuat, Merumuskan dan Mensosialisasikan Hasil Rapat Dinas dan Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan dinas;
- j. Menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan;
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- l. Mengelola Administrasi Surat Menyurat, Kearsipan, Kepegawaian, Perlengkapan dan Aset serta Urusan Rumah Tangga;
- m. Mengelola Administrasi Keuangan yang meliputi Rencana Anggaran, Pembukuan, Pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan;
- n. Menyiapkan Data Bahan Evaluasi dan Laporan Kegiatan Dinas secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada pimpinan;
- o. Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Keputusan Bupati dalam lingkup tugas Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

C. Bidang Koperasi dan UMKM

Bidang Koperasi dan UMKM dipimpin oleh Kepala Bidang. Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Kepala Bidang dibantu oleh Tiga orang Kepala Seksi yaitu :

- 1. Kepala Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Usaha Koperasi.
- 2. Kepala Seksi Permodalan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi.
- 3. Kepala Seksi Usaha Mikro Kecil Menengah.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi **Kepala Bidang Koperasi, UMKM** sebagai berikut :

- 1. Kepala Bidang Koperasi dan UMKM mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun Bahan Kebijakan dan Perencanaan Operasional serta melaksanakan Program dan Kegiatan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Koperasi dan UMKM menyelenggarakan fungsi :
 1. Perumusan Bahan Kebijakan Operasional Penyelenggaraan Bidang Koperasi dan UMKM;
 2. Perumusan Bahan Perencanaan Operasional Program dan Kegiatan Bidang Koperasi dan UMKM;
 3. Perumusan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Dalam Bidang Koperasi dan UMKM;
 4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Bidang Koperasi dan UMKM
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Kepala Bagian Koperasi, UMKM, mempunyai uraian tugas :

1. Menyusun Rencana, Program Kerja dan Anggaran Berbasis Kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bidang Koperasi dan UMKM serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menganalisa dan mengatur Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan Bidang Koperasi dan UMKM sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
3. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Urusan, Tugas Penunjang Dan Tugas Rutinitas Bidang Koperasi dan UMKM.
4. Mengumpulkan Peraturan Perundang-Undangan, Petunjuk Teknis dan Pedoman Teknis yang berkaitan dengan Koperasi dan UMKM.
5. Memberikan Layanan Konsultasi, Fasilitasi, Koordinasi dan Mengevaluasi serta Mengarahkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Usaha Koperasi, Seksi Permodalan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi dan Seksi Usaha Mikro Kecil Menengah.
6. Memantau serta Mengevaluasi Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya.
7. Menilai dan Menyempurnakan Konsep Surat dan Telaahan Kepala Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Usaha Koperasi, Seksi Permodalan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi dan Seksi Usaha Mikro Kecil Menengah.
8. Menandatangani dan/atau memaraf surat dan dokumen lainnya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan.
9. Meneliti dan Memaraf Naskah Dinas yang berkaitan dengan bidang Koperasi dan UMKM dengan Mempedomani Data dan Peraturan agar diperoleh konsep naskah yang benar.

10. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam melaksanakan kegiatan Bidang Koperasi dan UMKM dengan memberikan arahan sesuai dengan bidang permasalahannya.
11. Memberi petunjuk kepada bawahan dilingkungan Bidang Koperasi dan UMKM agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan.
12. Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan Bidang Koperasi dan UMKM agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan.
13. Menyampaikan saran dan telaahan kepada Sekretaris menyangkut pelaksanaan tugas Bidang Koperasi dan UMKM.
14. Menyimpan dan Memelihara Dokumen menurut ketentuan.
15. Melaksanakan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan sebagai Pertanggungjawaban Tugas pada Atasan dan ;
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

D. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang. Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Kepala Bidang dibantu oleh Tiga orang Kepala Seksi yaitu:

1. Kepala Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
2. Kepala Seksi Perlindungan Konsumen
3. Kepala Seksi Bina Pasar

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi **Kepala Bidang Perdagangan** sebagai berikut

- a. Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di Bidang Perdagangan di Kabupaten.
- b. Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan operasional urusan perdagangan Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri, Perlindungan Konsumen dan Bina Pasar;
 - b. Pengelolaan urusan perdagangan Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri, Perlindungan Konsumen dan Bina Pasar;
 - c. Pengkoordinasian urusan perdagangan Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Perlindungan Konsumen dan Bina Pasar;
 - d. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Urusan Perdagangan Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri, Perlindungan Konsumen dan Bina Pasar; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Bidang Perdagangan mempunyai uraian tugas :

- a. Menyiapkan konsep perumusan rencana, program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi bidang perdagangan serta sumber daya yang ada

berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Menganalisa dan mengatur pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang perdagangan sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan, tugas penunjang dan tugas rutinitas bidang perdagangan;
- d. Mengelola penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi perdagangan di Kabupaten;
- e. Mengelola penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam dan luar negeri skala kabupaten;
- f. Mengelola penyelenggaraan pembinaan perlindungan konsumen di kabupaten;
- g. Mengendalikan kegiatan sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen;
- h. Mengendalikan pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kabupaten;
- i. Mengelola Pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan konsumen skala kabupaten;
- j. Mengawasi terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang perdagangan;
- k. Memberikan layanan konsultasi, fasilitasi, koordinasi dan mengevaluasi serta mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan seksi perdagangan dalam dan luar negeri, perlindungan konsumen dan bina pasar;
- l. Membantu serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan bidang untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- m. Menilai dan menyempurnakan konsep surat serta menandatangani dan/ atau memaraf surat dan dokumen lainnya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan;
- n. Merumuskan dan menyusun petunjuk teknis di bidang produk daerah;
- o. Melaksanakan kajian bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri meliputi usaha perdagangan, pengembangan ekspor impor dan ekonomi kreatif;
- p. Melaksanakan penyelenggaraan promosi produk daerah; dan
- q. Mengawasi, pengendalian promosi produk daerah.

E. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang. Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Kepala Bidang dibantu oleh Tiga orang Kepala Seksi yaitu:

- (1) Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Industri
- (2) Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri
- (3) Kepala Seksi Pengembangan / Pemanfaatan Teknologi Industri

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi **Kepala Bidang Perindustrian** sebagai berikut

- a. Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Perindustrian.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan Bahan Kebijakan Operasional Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
 - b. Perumusan Bahan Perencanaan Operasional Program dan Kegiatan Bidang Perindustrian;
 - c. Perumusan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis dalam Bidang Perindustrian;
 - d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Bidang Perindustrian; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) Bidang Perindustrian mempunyai uraian tugas :

- a. Menyiapkan Konsep Perumusan Rencana, Program Kerja berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perindustrian serta Sumber Daya yang ada berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menganalisa dan Mengatur Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan Bidang Perindustrian sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
- c. Menganalisa dan Mengatur Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan Bidang Perindustrian sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
- d. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Urusan, Tugas Penunjang dan Tugas Rutinitas Bidang Perindustrian;
- e. Mengawasi terhadap pelaksanaan Program Kerja dan kegiatan Bidang;
- f. Memberikan Layanan Konsultasi, Fasilitasi, Koordinasi dan Mengevaluasi serta mengarahkan pelaksanaan Program dan Kegiatan Seksi Pengendalian dan Pengawasan Industri, Seksi Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri, Seksi Pengembangan/ Pemanfaatan Teknologi Industri, dan;
- g. Memberikan Layanan Konsultasi, Fasilitasi, Koordinasi dan Mengevaluasi serta mengarahkan pelaksanaan Program dan Kegiatan Seksi Pengendalian dan Pengawasan Industri, Seksi Pengembangan SDM Industri, dan Seksi Pengembangan/ Pemanfaatan Teknologi Industri, dan;
- h. Melaksanakan fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan IKM di Kabupaten dan pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kecil dan keterampilan bagi pengrajin serta pembinaan pejabat fungsional penyuluh perindustrian dalam pengembangan Sektor Perindustrian;
- i. Menyusun bahan pemberian fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan IKM di Kabupaten;

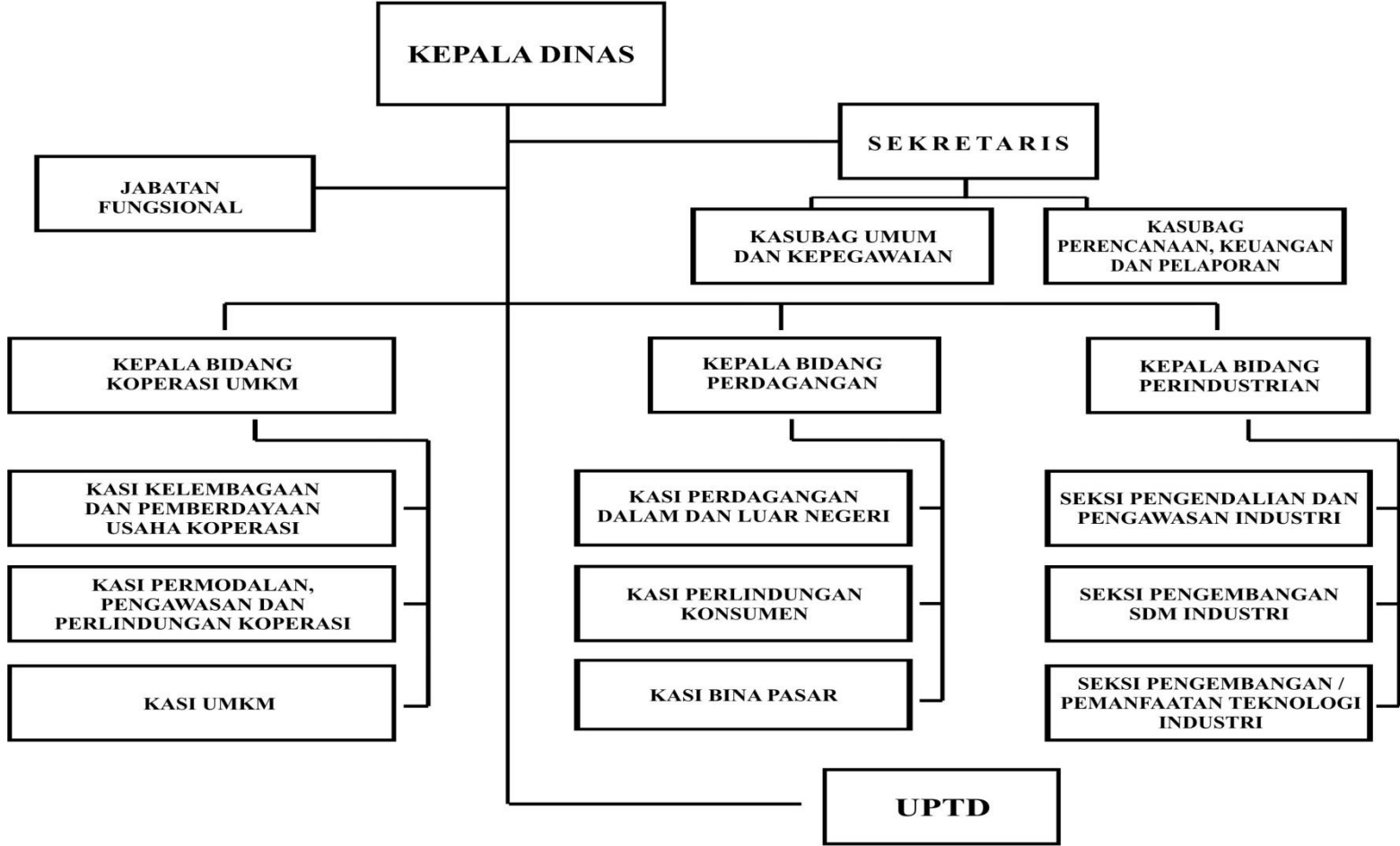
- j. Menyusun bahan pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap Usaha Industri di Kabupaten;
- k. Mengelola Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Teknologi di Bidang Industri di Kabupaten;
- l. Mengelola Fasilitas Pemanfaatan Hasil Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Teknologi di Bidang Industri;
- m. Melaksanakan Usaha Industri, Fasilitas Usaha Industri, Perlindungan Usaha Industri, Perencanaan dan Program Industri, Standarisasi Teknologi Industri, Sumber Daya Manusia Pelaku Industri, Pengawasan Mutu, Kerjasama Industri, Kelembagaan, Sarana dan Prasarana, Pengawasan Informasi Industri serta Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

2.1.3 Susunan Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada gambar 2.1.3

Gambar 2.1.3.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESIR SELATAN



2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan didukung dengan sumber daya manusia yang cukup memadai, namun demikian dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan, mengingat tugas-tugas dimasa yang akan datang akan lebih berat, terutama dalam rangka menjalankan tugas pokok untuk membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah dan tugas pembantuan Bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian.

Kondisi Kepegawaian yang ada di lingkungan Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan pada awal tahun 2018 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang, dengan rincian dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut:

Tabel 2.2.1.1
Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pesisir Selatan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018

PENDIDIKAN								
	\$2	\$1	D4	D3	\$LTA	\$LTP	\$D	JUMLAH
ASN (Aparatur Sipil Negara)	5	25	0	1	8			39

Adapun Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki Jabatan Struktural adalah sebagaimana terdapat dalam tabel 2.2.2.

Tabel 2.2.1.2
Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
Berdasarkan Jabatan Struktul Tahun 2018

JABATAN			
Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jumlah
1	4	11	16

Sedangkan berdasarkan golongan Pegawai Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dapat diuraikan sebagaimana tabel 2.2.3.

Tabel 2.2.1.3
Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Golongan
Tahun 2018

Golongan IV	Golongan III	Golongan II	Golongan I	Jumlah
5	27	7	-	39

2.2.2 Sarana dan Prasarana Penunjang

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan memiliki sarana dan prasarana penunjang sebagai berikut:

Tabel 2.2.2.1
Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2018

Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Keterangan
1	2	3
TANAH	15	
TANAH	15	
TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG	15	
Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	12	
Tanah Bangunan Pasar	12	
Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/ Jasa	3	
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3	
PERALATAN DAN MESIN	469	
ALAT ALAT ANGKUTAN	22	
Alat Angkutan Darat Bermotor	14	
Kendaraan Bermotor Penumpang	2	
Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	2	
Kendaraan Bermotor khusus	2	
Mobil Dapur Lapangan	2	
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10	
Sepeda Motor	10	
Alat Angkutan Darat tak Bermotor	8	
Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	8	
Becak	8	
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	1	
ALAT UKUR	1	
Alat Timbangan/Blora	1	
Timbangan Tera Ulang	1	
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	434	
ALAT KANTOR	34	
Mesin Tik	6	
Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	2	
Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	2	
Mesin Ketik Manual Longewagen 18.)	2	
ALAT PENYIMPANAN PERLENGKAPAN KANTOR	18	
Filling Besi/Metal		
Lemari Penyimpanan	6	

Peti Uang	7	
Lemari Kaca	1	
ALAT KANTOR LAINNYA	4	
Mesin Absensi	10	
Generator Set	1	
Stabilizer	1	
Papan Informasi	6	
ALAT RUMAH TANGGA	2	
Meubelair	255	
Lemari Kayu	205	
Rak Kayu	24	
Meja Kayu/Rotan	17	
Kursi Besi / Metal	6	
Meja Rapat	4	
Meja Telpn Meja	10	
Resepsion Kursi Tamu	1	
Kursi Putar	3	
Kursi Lipat	3	
Meja 1/2 Biro	47	
Sofa	16	
Kursi Kerja Staf	32	
kulkas	2	
Kursi Tunggu	35	
Alat Pendingin	3	
AC Unit	2	
AC Split	25	
Kipas Angin	12	
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7	
Televisi	6	
Baliho	25	
Wireless	8	
Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	
Stabilisator	1	
Tiang Bendera	5	
Gorden	1	
Asbak	1	
Pompa Air (Alat Rumah Tangga)	3	
Lemari Es	1	
Rak Bambu	1	
KOMPUTER	2	
Komputer Unit/Jaringan	65	
Komputer	2	
Personal Komputer	2	
P.C. Unit	24	
Lap Top	6	
Note Book	17	
Peralatan Mini Komputer	1	
Computer Compatibl	14	
Hard Disk Eksternal	7	
Peralatan Personal Komputer	7	
Printer	24	
Flash disc	19	
Peralatan Jaringan	5	
Modem	1	
MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT		
Meja Kerja Pejabat	80	
Meja Kerja Pejabat Eselon II Meja	24	
Kerja Pejabat Eselon III Meja	3	

Kerja Pejabat Eselon IV Kursi	13	
Kerja Pejabat	8	
Kursi Kerja Pejabat Eselon II Kursi	56	
Kerja Pejabat Eselon III Kursi	8	
Kerja Pejabat Eselon IV	6	
ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	42	
ALAT STUDIO	10	
Peralatan Studio Visual	6	
Proyektor + Attachment	6	
Camera Digital	1	
ALAT KOMUNIKASI	5	
Alat Komunikasi Telephone	4	
Faximile	4	
ALAT LABORATORIUM	4	
UNIT UNIT LABORATORIUM Alat	2	
Laboratorium Kimia Air	2	
Timbangan Electronik	2	
GEDUNG DAN BANGUNAN		
BANGUNAN GEDUNG	135	
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	135	
Bangunan Gedung Kantor	120	
Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	
Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar	4	
Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	116	
Gedung Pertokoan/Koperasi	103	
Pasar Darurat	1	
Toilet/WC Umum Pasar	4	
Bangunan Los Pertokoan/Pasar Bangunan	7	
Pelataran Pertokoan/Pasar BANGUNAN	1	
GEDUNG TEMPAT TINGGAL	1	
Rumah Dinas Golongan II	1	
Rumah Negara Golongan II Type C permanen	1	
BANGUNAN LAINNYA	14	
Bangunan Los Pasar	12	
Pelataran Pasar	2	
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
JALAN DAN JEMBATAN	16	
JALAN	2	
Jalan Khusus	2	
JalanKhusus	2	
Jalan Khusus Komplek	1	
BANGUNAN AIR/ IRIGASI	1	
BANGUNAN AIR KOTOR	12	
BANGUNAN AIR KOTOR	12	
Saluran Pengumpul Air Kotor	12	
INSTALASI	12	
INSTALASI LAINNYA	2	
Instalasi Lampu	2	
Instalasi Jaringan Elektronik	1	
ASET TETAP LAINNYA	1	
BUKU PERPUSTAKAAN	75	
BUKU	75	
Umum	70	
Buku Peraturan Perundang-undangan Ilmu	25	
Pengetahuan Praktis	25	
Ilmu Perdagangan Khusus Industri	45	
lain lain	5	

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 dapat dilihat pada Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan seperti yang terdapat pada tabel

2.3.1

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011,d 2016

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dsn Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capain Tahun Ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase koperasi aktif				25	30	34	38	42	44	51	61	64	62	176%	107%	179,41%	168,42 %	147,62 %
2	Jumlah UMKM				1000	1050	1100	1150	1200	4440	4440	4440	4440	4440					
3	Jumlah UMKm Non BPR/LKM																		
4	Jumlah UMKM yang dibina				110	115	120	125	130										
5	Jumlah BPR/LKM																		
6	Jumlah Koperasi yang melakukan RAT				15	18	21	24	28	83	73	69	68	69					
7	Jumlah UMKM yang mendapatkan bantuan modal dari perbankan																		
8	Koperasi yang berbadan hukum				12	14	17	19	21	374	353	286	286	297					
9	Usaha Mikro dan Kecil				1000	1050	1100	1150	1200										
10	Usaha Menengah				0	0	0	0	0										
11	Rekapitulasi kelembagaan koperasi				9	9	9	9	11										

12	Pengembangan kemitraan bagi koperasi dan UMKM	6	6	6	6	6						
13	Peningkatan Kelembagaan Koperasi	34	34	34	34	34						
14	Perkuatan Permodalan KSP dan USP koperasi dan LKM	11	11	11	11	11						
15	Peningkatan SDM UMKM	100	100	100	100	100						
16	Promosi Produk UMKM	14	14	14	14	14						
17	Sistem Informasi Harga	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	
18	Sistem Jaringan Informasi Perdagangn (promosi) '- Dalam Propinsi '- Luar Propinsi '- Luar Negeri	2 2 0	4 4 1	4 4 1	4 4 1	4 4 1						
19	Pemantauan harga sembilan bahan pokok	24	24	24	24	24						
20	Pengembangan database informasi unggulan	1	1	1	1	1						
21	Perlindungan Konsumen - UTPP -pengawasan barang beredar	12 12	24 24	24 24	24 24	24 24						

22	Stabilisasi harga sembilan bahan pokok (operasi pasar)	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1					
23	Pembangunan Pasar kabupaten	0	0	0	0	0										
24	Pasar dengan infrastruktur yang memadai	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit										
25	Drainase Pasar Baik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Pasar Yang Memiliki parkir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Nagari yang memiliki Industri Kecil dan Menengah Bahan Lokal	45 IKM	75 IKM	105 IKM	60 IKM	45 IKM	40 IKM	80 IKM	95 KM	75 IKM	70 IKM	88,88 %	53,33 %	90,47 %	125%	155,55 %
28	Tenaga Kerja yang bekerja disektor Industri	80	95	225	100	50										
29	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	0,05%	0,15%	0,4%	0,20%	0,34%										
30	Pengembangan Sentra IKM	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1					

TABEL 2.3.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS KOPERASI UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESIIR SELATAN

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Anggaran
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PENDAPATAN DAERAH		759,836,000	385,576,000	387,436,000	440,108,000	-	376,557,000	408,033,999	432,335,000	445,236,000	-	0.54	1.12	1.15	1.01	
Pendapatan Asli Daerah		759,836,000	385,576,000	387,436,000	440,108,000	-	376,557,000	408,033,999	432,335,000	445,236,000	-	0.54	1.12	1.15	1.01	
Hasil Pajak Daerah		759,836,000	385,576,000	387,436,000	440,108,000	-	376,557,000	408,033,999	432,335,000	445,236,000	-	0.54	1.12	1.15	1.01	
Hasil Retribusi Daerah		759,836,000	385,576,000	387,436,000	440,108,000	-	376,557,000	408,033,999	432,335,000	445,236,000	-	0.54	1.12	1.15	1.01	
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Perimbangan																
Dana Perimbangan																
- Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak																
- Dana Alokasi Umum																
- Dana Alokasi Khusus																
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah			10,000,000	7,840,000	10,000,000			3,000,000	7,236,000		-	-	0.30	0.92	-	
- Pendapatan Hibah																

- Dana Darurat																
- Dana Bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya																
- Bantuan Keuangan Dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya																
BELANJA DAERAH		7,751,502,995	8,454,634,909	12,563,889,419	15,212,690,254	-	7,525,202,666	8,247,820,684	11,790,650,872	10,470,122,173	-	1.94	1.95	1.89	1.59	-
Belanja Tidak Langsung		3,580,864,152	3,786,396,024	3,898,591,119	3,125,091,204	-	3,511,427,913	3,619,717,566	3,738,122,570	3,049,661,003	-	0.98	0.96	0.96	0.98	-
- Belanja Pegawai		3,580,864,152	3,786,396,024	3,813,591,119	3,125,091,204	-	3,511,427,913	3,619,717,566	3,653,561,570	3,049,661,003	-	0.98	0.96	0.96	0.98	-
- Belanja Bunga																
- Belanja Subsidi																
- Belanja Hibah				85,000,000					84,561,000		-	-	-	0.99	-	
- Belanja Bantuan Sosial																
- Belanja bagi hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa																
BELANJA LANGSUNG		4,170,638,843	4,668,238,885	8,665,298,300	12,087,599,050	-	4,013,774,753	4,628,103,118	8,052,528,302	7,420,461,170	-	0.96	0.99	0.93	0.61	
- Belanja Pegawai					608,050,000					557,100,000	-	-	-	-	0.92	
- Belanja Barang dan Jasa		1,765,425,227	1,782,215,386	2,329,878,300	2,944,615,450		1,741,254,203	1,750,024,798	2,153,994,302	2,588,439,570	-	0.99	0.98	0.92	0.88	
- Belanja Modal		2,405,213,616	2,886,023,499	6,335,420,000	8,534,933,600		2,272,520,550	2,878,078,320	5,898,534,000	4,274,921,600	-	0.94	1.00	0.93	0.50	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian

Rencana Strategis (*Strategic Plan*) adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan Visi dan Misi. Sehingga untuk mencapai tujuan akhir tersebut Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan harus menganalisa empat faktor yaitu kekuatan (*Stengths*), peluang (*Opportunities*), kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*) yang dihadapi melalui sektor Koperasi UMKM, perdagangan dan Perindustrian. Untuk menganalisa keempat faktor tersebut dibutuhkan Analisa SWOT.

Analisis SWOT adalah indikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Stengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Dan Analisa SWOT dibutuhkan untuk menentukan strategi maupun kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan untuk lima tahun kedepan. Dan hal tersebut harus disesuaikan dengan kondisi sektor Koperasi UMKM, perdagangan, dan Perindustrian sendiri.

2.4.1 Analisa SWOT Sektor Koperasi

Analisa kekuatan (*Stengths*), peluang (*Opportunities*), kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*) Sektor Koperasi antara lain:

Kekuatan :

1. Besarnya potensi sektor Koperasi UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan
2. Meningkatnya keinginan masyarakat untuk berkooperasi di Kabupaten Pesisir Selatan
3. SDM yang terampil / kompeten
4. Kerjasama/kemitraan

Kelemahan :

1. Manajemen organisasi baik Koperasi maupun UMKM belum berjalan efektif;
2. Pembagian wewenang / tugas dalam organisasi Koperasi dan UMKM belum terinci
3. Data untuk menyusun perencanaan tidak akurat
4. Tenaga ADM / SDM masih kurang dan belum begitu terampil
5. Proses pembelajaran tidak maksimal

Peluang :

1. Masih tersedianya sumber daya Koperasi UMKM yang dapat dikembangkan.
2. Regulasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan Koperasi UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan
3. Semakin banyaknya pelaku usaha dan Koperasi baru yang tumbuh
4. Pangsa pasar yang luas untuk pemasaran produk UMKM
5. Teknologi yang semakin berkembang.

Tantangan :

1. Masih kurangnya SDM, sarana, prasarana dan anggaran untuk pelaksanaan Koperasi UMKM
2. Banyaknya perusahaan lain yang memiliki inovasi produk lebih lengkap dan menarik / persaingan semakin ketat
3. Perkembangan IPTEK yang semakin pesat.
4. Perubahan regulasi / peraturan oleh pemerintah baik daerah maupun pusat
5. Khusus koperasi, belum memiliki Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

2.4.2 Analisa SWOT Sektor Industri

Analisa kekuatan (*Strengths*), peluang (*Opportunities*), kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*) Sektor Industri antara lain:

Kekuatan :

1. Besarnya potensi industri skala rumah tangga dan kecil.
2. Telah terbentuknya asosiasi organisasi usaha IKM berdasarkan komoditi.
3. Terbentuknya struktur organisasi dinas sebagai Pembina industri.
4. Adanya event-event promosi dan temu usaha bagi IKM dari Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Tersedianya Database / Direktori Industri Kecil Menengah (IKM) Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan konsisten mengembangkan UMKM tentunya termasuk UMKM yang berasal dari sektor industri.

Kelemahan :

1. Masih terbatasnya Anggaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan untuk pembinaan industri.
2. Rendahnya jiwa kewirausahaan pelaku usaha, penguasaan teknologi produksi, orientasi pada mutu serta daya inovasi serta kegiatan usaha industri yang berbasis sumber daya lokal.

3. Masih belum adanya kawasan industri yang benar-benar mumpuni di Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Masih terbatasnya kemampuan mengakses pasar serta institusi pemasaran di Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Belum terwujudnya komitmen, konsistensi kebijakan dan keterpaduan berbagai pihak dalam pengembangan IKM.
6. Kurangnya jumlah tenaga ahli dibidang industri karena terbatasnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan teknis fungsional
7. Struktur industri belum tertata secara baik.

Peluang :

1. Adanya visi, misi dan program unggulan Kabupaten Pesisir Selatan yang mendukung pengembangan UMKM.
2. Terbukanya peluang kerjasama dengan perguruan tinggi, Lembaga desain, Konsultan, Badan Riset dan Balai Pengujian.
3. Adanya kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang konsisten mendukung perkembangan industri didaerah termasuk Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Adanya Peraturan Menteri Perdagangan tentang pelarangan ekspor produk asalan berupa produk-produk hasil kehutanan.
5. Sumatera Barat sebagai daerah tujuan wisata.
6. Pemberlakuan SNI secara wajib dan sukarela.
7. Kabupaten Pesisir Selatan berada pada posisi strategis di Pesisir Barat Sumatera.
8. Tersedianya Potensi Produk Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan di Kabupaten Pesisir Selatan yang dapat mendukung perkembangan industri Kabupaten Pesisir Selatan.

Tantangan :

1. Sebagian industri Kabupaten Pesisir Selatan masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi dan komponen dari luar daerah.
2. Tingginya biaya faktor produksi produk IKM mengakibatkan kurangnya daya saing produk IKM.
3. Masih adanya kecendrungan masyarakat menyukai produk luar negeri.

2.4.3 Analisa SWOT Sektor Perdagangan

Analisa Kekuatan (*Stengths*), Peluang (*Opportunities*), Kelemahan (*Weaknesses*) dan Ancaman (*Threats*) Sektor Perdagangan antara lain:

Kekuatan :

1. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki sumber daya manusia yang cukup besar yang dapat diberdayakan secara maksimal untuk menunjang pertumbuhan sektor perdagangan Pesisir Selatan.

2. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan konsisten mengembangkan UMKM Kabupaten Pesisir Selatan tentunya termasuk UMKM yang berasal dari sektor Perdagangan.
3. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki sumber daya manusia yang cukup yang dapat di berdayakan secara maksimal untuk menunjang sektor pasar di Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Lingkup Pengelolaan Pasar, Pengaturan Tata Ruang Pasar, Kebersihan dan Keamanan Pasar, Pekerjaan Bongkar Muat Dikoordinir dalam wadah yang juga berfungsi sebagai pengendali keamanan pasar.
5. Biaya Operasional dan pemeliharaan, rencana perbaikan jalan dilingkungan pasar dianggarkan.

Kelemahan :

1. Masih rendahnya profesionalisme pelaku usaha.
2. Masih terbatasnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional.
3. Masih lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga.
4. Kurangnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Produk.
5. Lahan untuk perluasan pasar terbatas karena lokasi pasar berada 32ditengah-tengah Ibukota Kecamatan.
6. Fasilitas Pasar Rakyat kurang terpelihara, drainase dan selokan tersumbat, dan jalan pasar menjadi kotor.
7. Biaya operasional dan perawatan fasilitas pasar yang cukup mahal.
8. Beberapa fasilitas pendukung kurang memadai seperti jalan kotor karena drainase banyak tersumbat.

Peluang :

1. Adanya Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi yang konsisten mendukung perkembangan perdagangan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Adanya rencana pemerintah untuk pengembangan kawasan pelabuhan Panasahan Kecamatan IV Jurai dan Pelabuhan Muaro Gadang Kecamatan Linggo Sari Baganti sehingga dapat mempercepat jalur distribusi barang dan jasa.
3. Penerapan Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Permendag No. 70 tahun 2013 tentang Penataan Pasar Tradisional dan Toko Modern.
5. Rencana Revitalisasi beberapa pasar akan memperbaiki fasilitas pasar.
6. Perkembangan Pasar Tradisional Hotel, Rumah Makan serta Objek Wisata menunjukan prospek baik yang ditindaklanjuti dengan meningkatkan sistim dan fasilitas pasar.

Tantangan

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang antimonopoli dan persaingan tidak sehat.
2. Banyaknya produk sejenis dari daerah lain.
3. Masih rendahnya pengawasan barang dan jasa yang beredar.
4. Meningkatnya keberadaan pihak-pihak yang tidak relevan mempersulit pengendalian pengelola pasar, mengurangi rasa aman, nyaman dan kebersihan lingkungan pasar.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pesisir Selatan.

Adapun permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian antara lain:

Sektor Koperasi dan UMKM yaitu:

1. Masih rendahnya kualitas SDM Pengurus, Badan Pengawas dan anggota koperasi tentang perkoperasian.
2. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi.
3. Pengurus kurang transparan, demokrasi dan akuntabel dalam mengelola koperasi.
4. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang untuk pembinaan koperasi dan UMKM.
5. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM Pembina Koperasi dan UMKM.
6. Terbatasnya permodalan Koperasi dan UMKM dalam pengembangan usaha.

Sektor Perdagangan yaitu :

1. Kualitas sarana dan prasarana dagang pasar rakyat masih rendah.
2. Masih rendahnya pengawasan barang dan jasa yang beredar.
3. Masih rendahnya pemahaman konsumen terhadap hak dan kewajibannya.
4. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap pasar.

Sektor Perindustrian yaitu:

1. Daya saing produk Industri Kecil Menengah yang masih rendah (kualitas, desain, harga, kemasan, kontinuitas produksi).
2. Masih adanya ketergantungan terhadap bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi dan komponen dari luar daerah.
3. Struktur industri masih didominasi industri skala kecil yang mengolah produk berbasis bahan baku lokal dan menggunakan teknologi sederhana.
4. Masih terbatasnya akses industri kecil pada sumber bahan baku, permodalan, teknologi dan pasar.
5. Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan monitoring secara berkelanjutan terhadap pelaku usaha industri.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi merupakan pernyataan untuk mengubah kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik . Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN
PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL,
AGAMIS DAN SEJAHTERA”**

Penjabaran visi diatas adalah sebagai berikut :

- Mandiri** : berdiri sendiri yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal.
- Unggul** : masyarakat yang memiliki kemampuan berfikir , beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul.
- Agamis** : Suatu kondisi masyarakat yang dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai nilai agama dan adat.
- Sejahtera** : Perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun kedepan, maka untuk “Mewujudkan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang mandiri, unggul, agamis dan sejahtera” dilaksanakan melalui lima misi yaitu :

1. Melaksanakan Reformasi birokrasi dengan Aparatur yang Bersih dan Responsif dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat.
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perekonomian dan Infrastruktur Sosial yang terkait dengan sektor unggulan.
3. Mewujudkan Kehidupan Beragama yang Rukun, Toleran dan Mengembangkan Nilai-Nilai Budaya ABS – SBK (Adat Bersandi Sarak, Sarak Bersandi Kitabullah).
4. Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah dengan tetap mengedepankan Pembangunan Berkelanjutan.
5. Menciptakan Peran Struktur Sosial Dalam Rangka Mengurangi Tingkat Kejahatan, Kriminilitas dan obat-obat Terlarang.

Berdasarkan 5 (lima) misi yang ada dapat dilihat bahwa misi ke 1, 2 dan ke 4 berkaitan dengan tupoksi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, yakni :

Misi ke 1 : **Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat**

Misi ke 2 : **Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan.**

Misi ke4 : **Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.**

Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian sebagai Leading Sektor bidang perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan juga ikut mendorong peningkatan produksi dan nilai tambah Bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui program-program pembinaan berkelanjutan.

Dalam upaya mewujudkan misi tersebut diatas, Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan berperan untuk meningkatkan infrastruktur pasar dan juga meningkatkan hasil produksi komoditi unggulan sektor industri dan perdagangan melalui peran serta koperasi. Sektor industri yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki dan diarahkan kepada industri yang mengolah bahan baku lokal berupa produk yang berbasis hasil laut, perkebunan dan pertanian serta mendukung Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Kota Wisata dengan pengembangan industri kreatif.

Untuk pengembangan kegiatan industri khususnya industri kecil menengah akan dilakukan pengembangan kelompok Industri Kecil Menengah berdasarkan komoditas, seperti industri kecil pangan, industri kerajinan rotan, industri sulaman bayangan dan aplikasi timbul, industri batik tanah liak dan industri kerajinan lainnya.

Untuk mendorong kegiatan perdagangan harus dilakukan penguatan pasar diantaranya revitalisasi pasar tradisional, serta peningkatan status pasar menuju pasar berkriteria SNI serta kelancaran logistik dan arus barang, promosi produk dan perdagangan dalam negeri, pengawasan terhadap barang yang beredar, tertib aturan perdagangan, pemantauan harga pasar dan evaluasi perdagangan serta pemberdayaan konsumen cerdas.

Program Kepala Daerah

Terkait dengan identifikasi permasalahan pada Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dan telaah visi-misi kepala daerah maka program prioritas yang terintegrasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) adalah:

1. **Peningkatan Infrastruktur Penunjang Ekonomi rakyat berbasis lingkungan hidup dan kebencanaan**, dengan indikator sasaran Persentase pasar rakyat menuju syarat SNI
2. **Peningkatan Ekonomi Pangan Berbasis Komoditi Lokal yang Berdaya Saing**, dengan indikator sasaran Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (berdasarkan harga konstan) dan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (berdasarkan harga konstan)

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi, UMKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Sumatera Barat

Pada bagian ini kita akan melakukan telaahan terhadap renstra Kementrian Lembaga dan Dinas Propinsi terkait. Kementrian lembaga yang kita telaahan yang terkait dengan tupoksi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan yakni Renstra Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Renstra Kementrian Perdagangan Republik Indonesia dan Renstra Kementrian Perindustrian Republik Indonesia dan Sedangkan untuk Dinas Propinsi terkait, kita akan melakukan telaahan terhadap Renstra Dinas Koperasi, UKM Propinsi Sumatera Barat dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Barat antara lain:

- a. Penekanan Sasaran jangka menengah Renstra Kementrian Koperasi, UMKM Republik Indonesia tahun 2015 – 2019 yang terkait dengan Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:
 1. Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam perekonomian melalui pengembangan komoditas berbasis koperasi/sentra di sektor-sektor unggulan.
 2. Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM.
 3. Meningkatnya wirausaha baru dengan usaha yang layak dan berkelanjutan
 4. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, serta penerapan praktek berkoperasi dan yang baik oleh Masyarakat.

- b. Penekanan Sasaran Jangka menengah Renstra Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2016 - 2021 yang terkait dengan Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:
 - 1. Meningkatnya Pemberdayaan Konsumen, Standardisasi, Pengendalian Mutu, Tertib Ukur dan Pengawasan Barang/Jasa.
 - 2. Peningkatan Perlindungan Konsumen.
 - 3. Pengintegrasian dan Perluasan Pasar Dalam Negeri.
 - 4. Peningkatan Pengamanan Perdagangan.
- c. Penekanan Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perindustrian Republik Indonesia tahun 2015 – 2019 yang terkait dengan Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:
 - 1. Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional.
 - 2. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri
 - 3. Menguatnya struktur industri
- d. Penekanan Sasaran Jangka menengah Renstra Dinas Koperasi, UMKM Propinsi Sumatera Barat yang terkait dengan Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:
 - 1. Meningkatnya Koperasi Berkualitas
 - 2. Meningkatnya daya saing dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah.
- e. Penekanan Sasaran Jangka menengah Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Barat yang terkait dengan Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:
 - 1. Meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan.
 - 2. Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dalam dan luar negeri.
 - 3. Meningkatnya pengawasan barang beredar dan jasa serta tertib niaga.

Berdasarkan telaahan dari Kementerian Lembaga dan Propinsi maka terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:

 - a. Faktor Penghambat :
 - 1. Terbatasnya kesempatan aparaturnya untuk mengikuti pendidikan teknis koperasi, perdagangan dan perindustrian.
 - 2. Sulitnya mengubah kebiasaan pelaku usaha terutama industri kecil rumah tangga dalam proses produksi.
 - 3. Kurangnya koordinasi antar OPD terkait dalam rangka penyusunan dan pemetaan sektor industri dan perdagangan.
 - 4. Masih ditemukan peredaran produk-produk impor ilegal dipasaran.
 - 5. Terbatasnya kawasan/wilayah untuk pembangunan pasar rakyat.

6. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam melakukan standarisasi dan sertifikasi produk industri dan perdagangan di Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Faktor pendorong
 1. Tersedianya anggaran baik melalui APBD II, APBD I dan APBN.
 2. Komitmen pemerintah Kabupaten untuk memajukan UMKM.
 3. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi industri pangan yang cukup besar yang tersebar di seluruh kenagarian dan kecamatan.
 4. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi industri unggulan yang merupakan warisan budaya lokal seperti sulaman, border dan kerajinan rotan.
 5. Telah tersedianya RTRW Kabupaten Pesisir Selatan
 6. Karakter masyarakat sebagai pedagang.
 7. Dengan diadakannya Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata maka hal ini dapat menjadi peluang bagi berkembangnya pariwisata dan ekonomi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2011-2030, bahwa tujuan dilaksanakannya penataan ruang adalah : "MEWUJUDKAN KETERPADUAN RUANG YANG MEMBERIKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN SAMPAI TAHUN 2030 MELALUI KONSERVASI, PENGEMBANGAN EKONOMI BERBASIS PANGAN, PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PARIWISATA DAN MITIGASI BENCANA SECARA BERKELANJUTAN "

Rencana Tata Ruang Wilaya (RTRW) Kabupaten Pesisir Selatan menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan denngan memperhatikan beberapa hal antara lain:

1. Rencana Struktur Sistem Perkotaan
2. Rencana Struktur Jaringan Transportasi
3. Rencana Struktur Sistem Jaringan Energi
4. Rencana Struktur Jaringan Telekomunikasi
5. Rencana Struktur Sumber Daya Air
6. Rencana Struktur Sistem Prasarana Lingkungan

Terhadap perencanaan pola ruang dengan memperhatikan :

1. Pola Ruang Kawasan lindung
2. Pola Ruang Kawasan Budaya

sedangkan sebagai kawasan strategis yang harus diperhatikan antara lain:

1. Kawasan Strategis Nasional
2. Kawasan Strategis Propinsi
3. Kawasan Strategis Kabupaten

Arahan pada pengendalian dan pemanfaatan ruang adalah :

1. Peraturan zonasi
2. Pemberian perizinan
3. Ketentuan insentif dan disinsentif
4. Sanksi yang berlaku pada produk hukum

Adapun kajian lingkungan hidup harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi terhadap stakeholder baik dari instansi pemerintah, BUMD, Lembaga Aktivistis Lingkungan Hidup dan Swasta. Pembangunan sarana dan prasarana yang Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan akan mempedomani aturan-aturan yang berlaku terkait lingkungan hidup terutama mengenai AMDAL.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dapat ditentukan beberapa isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:

a. Peningkatan Kemampuan Manajerial Pengurus dan Pengelola Koperasi

Organisasi koperasi dikatakan sehat apabila memenuhi syarat :

1. Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahun.
2. Sehat organisasi, tidak menimbulkan konflik internal
3. Sehat usaha.

Dalam pengelolaan Koperasi masih ditemui kendala-kendala untuk menuju koperasi sehat diantaranya rendahnya kemampuan manajerial pengurus dan pengelola koperasi, terbatasnya akses jaringan usaha dengan lembaga lain

Hal ini merupakan tantangan dan isu yang perlu disikapi untuk memacu perkembangan koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat dengan cara mengutamakan peningkatan SDM pengurus, pengelola dan anggota koperasi.

b. Peningkatan Kualitas SDM Pelaku Usaha

Rendahnya kemampuan usaha mikro kecil (UMK) menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas baik serta berdaya saing terutama produk pangan, kerajinan rotan, kerajinan kulit, tas, sulaman bordir, serta jasa usaha lainnya di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari rendahnya omset perdagangan dan industri. Hal ini disebabkan karena produk dan jasa kita masih belum memiliki daya saing.

Untuk itu perlu peningkatan SDM yang mengelola sektor UMK dan Industri serta jasa lainnya.

c. Peningkatan Sarana, Prasarana dan Pengelolaan Pasar

Jumlah pasar rakyat yang ada di kabupaten Pesisir Selatan berjumlah 50 unit yang terdiri dari 10 pasar yang dikelola Pemerintah Kabupaten, 4 Pasar dikelola Serikat (Pemerintah Daerah) dan Pemerintahan Nagari dan 36 pasar yang dikelola Pemerintahan Nagari.

Pada saat ini kondisi Pasar rakyat di Kabupaten Pesisir Selatan sebagian besar berada dalam kondisi tidak layak dan masih banyak yang harus diperbaiki dan direvitalisasi. .

Pemerintah kabupaten Pesisir Selatan terus berbenah dan meningkatkan fungsi pasar dengan terus berupaya menuju pasar rakyat ber kriteria SNI dengan melengkapi sarana dan prasarana pasar melalui pembangunan/rehabilitasi pasar-pasar baik melalui dana APBD kabupaten, APBD Provinsi maupun dana DAK/TP Kementrian Perdagangan RI.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021.

4.1.1 Tujuan :

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Adapun Tujuan Strategis Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

1. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah
2. Terwujudnya koperasi Berkualitas dan UMK Tangguh
3. Meningkatnya kontribusi sektor industri dalam perekonomian daerah
4. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat terukur.

Adapun Sasaran Strategis Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatnya omset perdagangan
2. Terjaganya Stabilitas Harga barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya antar waktu
3. Meningkatnya kinerja koperasi
4. Meningkatnya Skala Usaha Mikro Kecil
5. Meningkatnya omset IKM.
6. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja IKM
7. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dinas

Hubungan Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel

4.1.2

TABEL 4.1.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap Perekonomian Daerah		Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB						13.13%
		Meningkatnya Omset Perdagangan	Persentase Peningkatan Omset Perdagangan	0	0	0	2,3%	2,5 %	2,7%
		Terjaganya Stabilitas Harga barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya	Koefisien Variasi Harga Bahan Kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya antar waktu	<9%	<9%	<9%	<9%	<9%	<9%
2	Terwujudnya koperasi Berkualitas dan UMK Tangguh		Peningkatan Jumlah Anggota koperasi						17.910
			Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor UMK						74,9%
		Meningkatnya Kinerja Koperasi	Jumlah koperasi sehat	12 koperasi	14 koperasi	21 koperasi	24 koperasi	27 koperasi	31 koperasi
		Meningkatkan Skala Usaha Mikro Kecil	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	919	85%	20,7%	20,7%	20,8%	20,8%

Revisi Rencana Strategis 2016-2021

3	Meningkatnya kontribusi sektor industri dalam perekonomian daerah		Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB						9,33%
		Meningkatnya omset IKM	Persentase Peningkatan Omset IKM	11%	12%	12%	12%	12%	13%
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja IKM	Persentase peningkatan jumlah tenaga kerja IKM	3,93%	4,16%	4,60%	5,06%	5,57%	6,13%
4.	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik		Nilai Reformasi Birokrasi OPD						BB
		Meningkatkatnya akuntabilitas kinerja dinas	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	B	B	B	BB	A	AA

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk keterarahan pelaksanaan kegiatan operasional dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sebagai implementasi dan penjabaran visi serta misi, dan untuk pemantapkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara maksimal diperlukan penetapan strategi dan kebijakan pembangunan di bidang koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan.

Strategi adalah suatu pernyataan yang luas mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan serta arah yang dituju diwaktu yang akan datang. Adapun strategi Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu, kebijaksanaan yang dimaksudkan dalam cara pencapaian tujuan dan sasaran harus disusun oleh organisasi dengan berdasarkan dari pimpinan pucuk organisasi. Adapun keterkaitan antara Visi, Misi Kepala Daerah dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dari Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1
Hubungan Hirarki, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan
Pembangunan Sektor Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2016-2021

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera			
MISI 1	Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik	Meningkatkannya akuntabilitas kinerja dinas	1 Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, keuangan dan kepegawaian	1 Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Keuangan, umum, dan kepegawaian yang akurat
MISI 2 Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap Perekonomian Daerah	1. Meningkatnya omset perdagangan	1 Meningkatkan pasar rakyat menuju kriteria SNI	1 revitalisasi pasar rakyat
			2 Peningkatan sarana pendukung lainnya
			3 Peningkatan manajemen pengelolaan pasar
			4 Peningkatan kualitas pelayanan pasar rakyat
	2 Terjaganya Stabilitas Harga barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya	1 Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya	1 Peningkatan Koordinasi dengan BULOG dan Distributor
			2 Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyedia barang

MISI 4	Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan			
Terwujudnya koperasi berkualitas dan UMK Madiri	1. Meningkatkan Kinerja Koperasi	1. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi	1. Peningkatan kapasitas SDM Pengurus dan Pengelola Koperasi	
			2. Peningkatan koperasi aktif	
			3. Peningkatan registrasi koperasi ketingkat nasional	
		2. Meningkatnya usaha koperasi	1. Peningkatan fasilitasi permodalan koperasi	
		2. Peningkatan legalitas usaha koperasi		
	2. Meningkatnya Skala Usaha Mikro Kecil	1. Meningkatkan akses permodalan bagi UMK	1. Peninkatan fasilitasi permodalan dengan lembaga keuangan	
			2. Peningkatan fasilitasi kelompok UMK menjadi koperasi	
		2. Meningkatnya omset UMK	1. Peningkatan kapasitas SDM UMK	
		2. Peningkatan bantuan prasarana kepada pelaku UMK		
Meningkatnya kontribusi sektor industri dalam perekonomian daerah	1. Meningkatnya omset IKM	1. Meningkatkan pengembangan produk IKM	1. Peningkatan kapsitas SDM IKM	
			2. Peningkatan Fasilitasi sertifikasi standarisasi dan legalisasi produk IKM	
		2. Meningkatkan skala usaha IKM	1. Peningkatan kemitraan IKM	
	2. Meingkatnya penyerapan tenaga kerja IKM	1. Meningkatkan pengembangani sentra IKM	1. Peningkatan pertumbuhan sentra IKM	
			2. Peningkatan ketersediaan infratruster sentra IKM	
		2. Meningkatkan jumlah IKM	1. Peningkatan kontinuitas usaha IKM	
			2. Peningkatan sarana dan prasarana IKM	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOPERASI UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN, KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016-2021

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

Dari strategi dan kebijakan yang diambil, maka Rencana Program dan kegiatan antara lain:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
4. Penyediaan alat tulis kantor.
5. Pengadaan barang cetakan dan penggandaan.
6. Penyediaan kompoenen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan.
8. Penyediaan makanan dan minuman.
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah.

II. Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional.
4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
2. Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan.
3. Penyusunan/updating database koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian.

V. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi :

1. Pembinaan, Pengawasan, Penghargaan Koperasi Berprestasi dan peringatan hari koperasi.
2. Pelatihan Akuntansi Koperasi
3. Revitalisasi Koperasi/ KUD
4. Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian
5. Bimbingan Teknis Kelembagaan dan Usaha Koperasi

6. Peningkatan dan Pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

7. Monev dan Pelaporan Koperasi dan UMKM

VI. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM.

1. Pendataan/Validasi Database UMKM.
2. Temu Mitra UMKM
3. Bimtek Peningkatan SDM UMKM
4. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
5. Penyelenggaraan promosi produk UMKM
6. Fasilitasi Pengembangan UMKM (PKL Carocok, OVOP dan Smesco)
7. Bimtek peningkatan kapasitas SDM UMKM pada kawasan wisata mandeh.
8. Bimbingan dan Fasilitasi Standarisasi produk UMKM
9. Bantuan sarana dan prasarana bagi UMKM
10. Pengembangan produk unggulan daerah.

VII. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif :

1. Pelaksanaan SIKP Program KUR
2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil menengah

VIII. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

1. Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pembangunan Pasar Nagari Dalam Kabupaten Pesisir Selatan
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan
4. Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan. (DAK)
5. Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan. (Penunjang DAK)
6. Penunjang Percepatan Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Pelayanan Administrasi Penerimaan Tagihan dan Pengelolaan Pasar
8. Pengamanan dan Pengelolaan Pasar.
9. Pendataan profil perdagangan
10. Pendataan Profil Pasar
11. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
12. Pelaksanaan Painan Expo

IX. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1. Pelaksanaan Festival Langkisau

X. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

1. Pemantauan harga dan operasi pasar
2. Pengawasan peredaran barang dan pemantauan harga barang
3. Peningkatan dan pengawasan peredaran barang
4. Pengawasan Kemetrolgian

5. Operasional dan Pengembangan UPTD Kemetrolgian
6. Pengadaan peralatan/perlengkapan Kemetrolgian
7. Pembangunan Gedung UPTD Kemetrolgian dan Laboratorium (DAK)
8. Pembangunan Gedung UPTD Kemetrolgian dan Laboratorium (Penunjang DAK)
9. Pendataan UTTP
10. Pelaksanaan Tera/ Tera Ulang UTTP

XI. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

1. Fasilitasi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya.
2. Penunjang Operasional Dekranasda dan Pembinaan IKM.
3. Pemutakhiran dan Validasi Data IKM.
4. Pembinaan dan Pengawasan IKM.
5. Sosialisasi HAKI dan Sertifikat Halal.
6. Fasilitasi kerjasama kemitraan IKM dengan swasta/BUMN/BUMD.

XII. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

1. Pelatihan Pengolahan Makanan Pangan Unggulan.
2. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri pada IKM.
3. Pelatihan industri kerajinan.

XIII. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial.

1. Penumbuhan dan penataan sentra industri unggulan.
2. Pembangunan Gedung Pusat Oleh - Oleh Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (REPIK).
4. Sosialisasi Perda REPIK.
5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sentra IKM (DAK).
6. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sentra IKM (Penunjang DAK).
7. Pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dapat dilihat pada table 6.1 berikut :

TABEL 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN /PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Capaian 1 renstra
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap Perekonomian Daerah				Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB													13.13%	
		Meningkatnya omset perdagangan			Persentase peningkatan omset perdagangan		0%		0%		2%		2.3%		2.5%		2.7%		7.69%
				Program peningkatan Efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah pasar rakyat menuju kriteria SNI		0 pasar	3,098,528,000	2 pasar	14,599,405,000	3 pasar	20,685,000,000	3 pasar	24,008,250,000	3 pasar	25,757,575,000	3 pasar	27,867,575,000	15 pasar
				1 pembangunan pasar dalam kabupaten pesisir selatan	Jumlah Pasar kabupaten yang dibangun/ direvitalisasi		1 pasar	65,500,000	1 pasar	9,350,000,000	2 pasar	12,000,000,000	3 pasar	15,000,000,000	4 pasar	16,000,000,000	5 pasar	18,000,000,000	5 pasar
				2 Peningkatan pasar nagari dalam kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah pasar nagari yang dibangun/ direvitalisasi		2 pasar	380,000,000	7 pasar	1,200,000,000	7 Psr	1,500,000,000	5 Psr	800,000,000	3 Psr	1,000,000,000	6 Psr	1,000,000,000	
				3 pemeliharaan rutin/berkala bangunan pasar Kabupaten Pessel	Jumlah pasar kabupaten yang direhab				4 pasar	654,405,000	7 Psr	2,500,000,000	7 Psr	3,000,000,000	3 Psr	3,500,000,000	3 Psr	3,500,000,000	24 pasar
				4 pembangunan pasar dalam kabupaten pesisir selatan (DAK)	Jumlah pasar kabupaten yang dibangun dengan dana DAK		4 pasar	1,764,810,000	1 pasar	2,500,000,000	1 pasar	3,000,000,000	1 pasar	3,000,000,000	1 pasar	3,000,000,000	1 pasar	3,000,000,000	9 pasar
				5 pembangunan pasar dalam kabupaten pesisir selatan (Penunjang DAK)	Tersedianya penunjang pembangunan pasar dalam kabupaten pesisir selatan		1 paket	250,000,000	1 paket	250,000,000	1 paket	300,000,000	1 paket	300,000,000	1 paket	300,000,000	1 paket	300,000,000	6 paket
				6 Penunjang Percepatan Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan	Tersedianya Penunjang Percepatan Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan					12 bulan	200,000,000	12 bulan	500,000,000	12 bulan	500,000,000	12 bulan	600,000,000	48 bulan	
				7 pelayanan administrasi penerimaan tagihan dan pengelolaan pasar	Jumlah pasar yang dikelola		14 pasar, 1 kios	208,644,000	14 pasar, 1 kios	210,000,000	14 pasar, 1 kios	210,000,000	14 pasar, 1 kios	130,000,000	14 pasar, 1 kios	130,000,000	14 pasar, 1 kios	130,000,000	14 pasar, 1 kios
				8 pengamanan dan pengolahan pasar			14 pasar, 1 kios	290,724,000	14 pasar, 1 kios	295,000,000	14 pasar, 1 kios	350,000,000	14 pasar, 1 kios	380,000,000	14 pasar, 1 kios	390,000,000	14 pasar, 1 kios	400,000,000	14 pasar, 1 kios
				9 Pembuatan Database Perdagangan	Database profil perdagangan					1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	130,000,000	1 dokumen	130,000,000	1 dokumen	130,000,000	4 dok	
				10 Pendataan Profil Pasar	Database pasar dan PKL					1 dokumen	75,000,000	1 dokumen	75,000,000	1 dokumen	75,000,000	1 dokumen	75,000,000	4 dok	

[illegible]

(1)	(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Pembangunan gedung UPTD kemetrologian dan laboratorium (DAK Penunjang)				150,000,000											
				Pendataan UTTP			1 paket	50,000,000	1 paket	60,000,000	5 kecamatan	75,000,000	15 kecamatan	85,000,000	15 kecamatan	95,000,000	15 kecamatan	110,000,000	
				Pelaksanaan Tera/Tera Ulang UTTP			1 paket	60,000,000	1 paket	70,000,000									
2.	Terwujudnya koperasi berkualitas dan UMK Tangguh				Peningkatan jumlah anggota koperasi												17,910		17,910
					Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja												74.90%		74.90%
		Meningkatnya kinerja koperasi			Jumlah Koperasi Sehat		12		14		21		24		27		31		31
				Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi aktif		126 koperasi	250,767,970	132 koperasi	377,629,900	136 koperasi	735,000,000	140 koperasi	1,100,000,000	150 koperasi	1,220,000,000	160 koperasi	1,280,000,000	160 koperasi
				1 Pembinaan, Pengawasan, Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah koperasi yang dibina, diawasi. Jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya. Jumlah Koperasi Berprestasi yang mendapat penghargaan. Terlaksananya peringatan hari koperasi, Jumlah Bat koperasi yang		60 Koperasi	200,000,000	60 Koperasi	200,000,000	60 Koperasi	250,000,000	228 Koperasi	500,000,000	230 Koperasi	550,000,000	230 Koperasi	550,000,000	868 koperasi
				2 Pelatihan Akuntansi Koperasi	Jumlah pengurus koperasi yang dilatih				60 Koperasi	42,802,500	60 Koperasi	120,000,000	0	-	0	-	0	-	120 koperasi
				3 Revitalisasi Koperasi/ KUD	Jumlah koperasi yang direvitalisasi				60 Koperasi	42,802,500	60 Koperasi	100,000,000	60 Koperasi	110,000,000	60 Koperasi	120,000,000	60 Koperasi	130,000,000	360 koperasi
				4 Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian	Jumlah koperasi yang mendapatkan pembinaan terhadap Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian				25 Kop	22,024,900	60 Kop	85,000,000	60 Kop	95,000,000	60 Kop	110,000,000	60 Kop	120,000,000	265 koperasi
				5 Bimbingan teknis dan pembinaan kelembagaan usaha koperasi	Jumlah koperasi yang mengikuti bimtek kelembagaan dan usaha koperasi, serta jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan akuntansi koperasi		50 Koperasi	50,767,970	50 Koperasi	70,000,000	60 Koperasi	100,000,000	120 Koperasi	220,000,000	120 Koperasi	240,000,000	120 Koperasi	250,000,000	520 koperasi
				6 Peningkatan dan Pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Jumlah koperasi yang difasilitasi permodalannya								60 koperasi	80,000,000	60 koperasi	90,000,000	60 koperasi	100,000,000	180 koperasi
				7 Move dan Pelaporan Koperasi dan UMKM	Laporan movev koperasi dan UMKM penerima bantuan pemerintah						60 Kop	80,000,000	60 Kop	95,000,000	60 Kop	110,000,000	60 Kop	130,000,000	240 koperasi

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Meningkatnya Skala Usaha Mikro Kecil			persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	(1843)15%		(2168)15%		23%		23%		23%		24%		24%
				Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif UKM	Persentase peningkatan permodalan pertahun	>5%	628,829,480	>5%	660,500,000	>5%	1,127,000,000	>5%	1,319,000,000	>5%	1,436,000,000	>5%	1,518,000,000	.30%
				1 Pendataan/Validasi Database UMKM	Jumlah UMKM Aktif	4500 UMKM	-	4600 UMKM	50,000,000	4700 UMKM	125,000,000	5500 UMKM	140,000,000	5800 UMKM	160,000,000	6100 UMKM	180,000,000	6100 UMKM
				2 Bimtek Peningkatan SDM UMKM	Jumlah SDM UMKM yang mengikuti bimtek	50 UMKM	200,000,000	50 UMKM	200,000,000	60 UMKM	100,000,000							160 UMKM
				3 Penyelenggaraan Pelatihan kewirausahaan	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan kewirausahaan, Jumlah UMK yang mengikuti pelatihan pembuatan proposal pengembangan usaha, Jumlah Umk yang mengikuti peatihan manajemen					60 UMKM	150,000,000	200 UMKM	400,000,000	200 UMKM	450,000,000	200 UMKM	500,000,000	660 UMKM
				4 Penyelenggaraan promosi produk UMKM	Jumlah pameran/promosi produk UMKM yang diikuti	2 Pkt	174,798,080	2 Pkt	180,500,000	2 Pkt	182,000,000	2 Pkt	184,000,000	2 Pkt	186,000,000	2 Pkt	188,000,000	12 paket
				5 Fasilitasi pengembangan UMKM (PKL, Carocok, OVOP, SME스코)	Jumlah UMKM OVOP yang terbina	60 UMKM	54,031,400	60 UMKM	55,000,000	60 UMKM	75,000,000							180 UMKM
				6 Bimbingan teknis peningkatan kapasitas SDM UMKM pada kawasan wisata mandeh	Jumlah UMKM pada kawasan mandeh yang terlatih			60 UMKM	55,000,000	60 UMKM	75,000,000							120 UMKM
				7 Bimbingan dan Fasilitasi Standarisasi produk UMKM	Jumlah Produk UMKM yang terstandarisasi					30 UMKM	100,000,000	30 UMKM	120,000,000	30 UMKM	140,000,000	30 UMKM	150,000,000	120 UMKM
				8 Bantuan saranan dan prasarana bagi UMKM	Jumlah UMKM yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana	65 UMKM	200,000,000	40 UMKM	120,000,000	65 UMKM	200,000,000							170 UMKM
				9 Menfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah	jumlah UMKM yang mengikuti temui mitra. Jumlah UMKM potensial yang diupload ke aplikasi SIKP KUR. Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi dukungan informasi permodalan							280 UMKM	475,000,000	300 UMKM	500,000,000	300 UMKM	500,000,000	880 UMKM
				10 Pengembangan Produk Unggulan Daerah	Jumlah produk unggulan pada masing masing kecamatan					3 kecamatan	120,000,000							3 kec

(1)	(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Jumlah pengembangan produk Unggulan Daerah					41,894,000.00		160,000,000.00	3 produk	575,000,000.00	3 produk	600,000,000.00	3 produk	625,000,000.00	9 produk
				1 Pelaksanaan SIKP Program KUR	Jumlah UMKM yang terupload ke aplikasi SIKP				1 aplikasi	41,894,000	1 aplikasi	160,000,000							
				2 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil menengah	Jumlah Pengembangan Produk Unggulan Daerah, Jumlah Bantuan Sarana Pada UMKM, Jumlah Promosi Prduk Unggulan Daerah (Promosi Jakarta Smesco)								3 produk, 80 UMK, 3 Produk	575,000,000	3 produk, 80 UMK, 3 Produk	600,000,000	3 produk, 80 UMK, 3 Produk	625,000,000	9 produk, 240 UMKm, 9 produk
3	Meningkatnya peran sektor industri dalam perekonomian daerah				Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB												9.33%		9.33%
		Meningkatnya Omset IKM			Persentase peningkatan omset IKM		11.00%		12.00%		12.00%		12.00%		12.00%		13.00%		77.00%
				Program Peningkatan Kapasitas Iptek istem Produksi	Jumlah IKM yang difasilitasi untuk mendapatkan sertifikat halal, HKI, uji laboratorium, Izin edas								20 produk	150,000,000	20 produk	200,000,000	20 produk	220,000,000	60 produk
				1 Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, standarisasi, Pengujian dan Kualitas									20 produk	150,000,000	20 produk	200,000,000	20 produk	220,000,000	60 produk
				Program pengembangan industri kecil dan menengah	Persentase pemodalan IKM		0.00%	608,415,820	5.00%	591,384,000	5.00%	1,030,000,000	5.00%	1,076,000,000	5.00%	967,000,000	5.00%	1,050,000,000	
				1 Fasilitasi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya	Jumlah Unit usaha yang tersertifikat halal , Uji Lab, Pendaftaran Merk , bantuan sarana kepada IKM		0	-	0	-	5 Produk	125,000,000		100,000,000					5 produk
				2 Penunjang Operasional Dekranasda dan Pembinaan IKM	Jumlah Kegiatan Promosi dan Pameran yang diikuti dan Pembinaan pada IKM		1 Pkt	481,759,720	1 Pkt	472,042,000	1 Pkt	500,000,000	1 Pkt	530,000,000	1 Pkt	560,000,000	1 Pkt	600,000,000	6 paket
				3 Pemutakhiran dan Validasi Data IKM	Jumlah unit IKM		1 laporan	58,868,300	1 laporan	44,342,000	1 laporan	60,000,000	1 laporan	66,000,000	1 laporan	67,000,000	1 laporan	70,000,000	6 laporan
				4 Pembinaan dan Pengawasan IKM	Jumlah produk IKM yang terawasi		-		-	-	100 IKM	90,000,000	100 IKM	100,000,000	100 IKM	110,000,000	100 IKM	120,000,000	400 IKM
				5 Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual dan Sertifikat Halal (HAKI)	Jumlah IKM yang terbina terhadap HKI		-		-	-	50 IKM	100,000,000	60 IKM	120,000,000	60 IKM	140,000,000	70 IKM	160,000,000	240 IKM
				6 Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang Industri Kecil	Jumlah peraturan yang diterbitkan							75,000,000	i dok	75,000,000					

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			7 Fasilitas kerjasama kemitraan IKM dengan swasta/ BUMN/ BUMD	Jumlah IKM yang terfasilitasi permodalannya		30 IKM	67,787,800	30	75,000,000	30 IKM	80,000,000	35 IKM	85,000,000	35 IKM	90,000,000	35 IKM	100,000,000	195 IKM
			Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	jumlah peningkatan IKM menerapkan teknologi tepat guna			150,000,000	10	150,000,000	15	150,000,000	20	300,000,000	25	350,000,000	30	370,000,000	80 IKM
			2 Pembinaan Kemampuan teknologi industri kepada IKM	Jumlah IKM yang terbina		60 IKM	150,000,000	60 IKM	150,000,000	60 IKM	150,000,000	60 IKM	300,000,000	60 IKM	350,000,000	60 IKM	370,000,000	360 IKM
			Program Penataan struktur Industri	Jumlah outlet pemasaran produk IKM								10 outlet	1,000,000,000					10 outlet
			Penyediaan sarana dan prasarana pemasaran produk Ikm	Jumlah outlet pemasaran produk IKM								10 outlet	1,000,000,000					10 outlet
2		Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja IKM		Persentase peningkatan jumlah tenaga kerja IKM		3.93%		4.16%		4.60%		5.96%		5.57%		6.13%		6.13%
			Program Pengembangan sentra sentra industri potensial	Jumlah Sentra IKM		1 sentra IKM	815,081,050	3 sentra IKM	302,928,950	3 sentra IKM	5,380,000,000	3 sentra IKM	17,460,000,000	4 sentra IKM	15,490,000,000	4 sentra IKM	1,410,000,000	4 sentra IKM
			1 Pengembangan sentra IKM	Jumlah pertumbuhan dan peningkatan kelembagaan kelompok IKM				2 kelompok IKM	74,218,900	2 kelompok IKM	250,000,000	7 Kelompok IKM	270,000,000	7 Kelompok IKM	290,000,000	7 Kelompok IKM	320,000,000	
			2 Pembangunan Gedung Pusat oleh-oleh	Terlaksananya Pembangunan Gedung Oleh oleh						1 gedung	3,000,000,000							1 gedung
			3 penyusunan rencana pembangunan industri Kabupaten (RPIK)	Jumlah dokumen yang dihasilkan				1 dokumen	118,710,050	1 Dokumen	150,000,000							2 dok
			4 Penumbuhan dan penataan kelompok industri unggulan	- Jumlah kelompok industri unggulan yang ditumbuhkan dan ditata				5kelompok	110,000,000	5kelompok	130,000,000	5kelompok	150,000,000	5kelompok	160,000,000	5kelompok	170,000,000	25 kelompok
			5 Pembanguann sentra IKM (DAK)	Jumlah sentra IKM yang dibangun						1 paket	1,000,000,000	1 paket	16,000,000,000	1 paket	14,000,000,000			1 sentra IKM
			6 Pembangunan sentra IKM (Penunjang DAK)	Tersediannya penunjang Pembanguann sentra IKM						1 paket	100,000,000	1 paket	160,000,000	1 paket	140,000,000			3 paket
			7 Pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah	Jumlah sentra IKM yang dikembangkan		0	-	2 Sentra		2 jenis kelompok IKM (40 IKM)	250,000,000	3 jenis kelompok IKM (50 IKM)	280,000,000	3 jenis kelompok IKM (50 IKM)	300,000,000	3 jenis kelompok IKM (50 IKM)	320,000,000	190 IKM
			8 Pengadaan peralatan pelatihan kelompok IKM	Jumlah peralatan pelatihan								1 paket	100,000,000	1 paket	100,000,000	1 paket	100,000,000	3 paket
			9 Bantuan prasarana kepada kelompok IKM	Jumlah kelompok IKM yang menerima bantuan prasarana						2 kelompok IKM	500,000,000	2 kelompok IKM	500,000,000	2 kelompok IKM	500,000,000	2 kelompok IKM	500,000,000	8 Kelompok IKM
			Program Pelayanan Administrasi perkantoran	tersedianya pelayanan administrasi perkantoran (bln)		12 bulan	815,081,050	12 bulan	836,846,750	12 bulan	836,846,750	12 bulan	836,846,750	12 bulan	836,846,750	12 bulan	837,625,650	12 bulan

[illegible]

(1)	(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

kinerja akhir periode perangkat daerah	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
Rp.	
(21)	
13.13%	
116,016,333,000	
70,415,500,000	
5,880,000,000	
13,154,405,000	
16,264,810,000	
1,700,000,000	
1,800,000,000	
1,018,644,000	
2,105,724,000	
490,000,000	
300,000,000	

(21)	
1,328,850,000	Dinas Koperindag
1,558,400,000	Dinas Koperindag
477,214,400	Dinas Koperindag
477,214,400	Dinas Koperindag
	Dinas Koperindag
10,727,270,400	Dinas Koperindag
1,713,605,800	Dinas Koperindag
-	Dinas Koperindag
80,000,000	Dinas Koperindag
640,000,000	Dinas Koperindag
245,520,000	Dinas Koperindag
-	Dinas Koperindag
3,293,144,600	Dinas Koperindag
-	Dinas Koperindag
4,000,000,000	Dinas Koperindag

(21)	
150,000,000	Dinas Koperindag
475,000,000	Dinas Koperindag
130,000,000	Dinas Koperindag
	Dinas Koperindag
	Dinas Koperindag
	Dinas Koperindag
4,963,397,870	Dinas Koperindag
2,250,000,000	Dinas Koperindag
162,802,500	Dinas Koperindag
502,802,500	Dinas Koperindag
432,024,900	Dinas Koperindag
930,767,970	Dinas Koperindag
270,000,000	Dinas Koperindag
415,000,000	Dinas Koperindag

(21)	Dinas Koperindag
6,689,329,480	Dinas Koperindag
655,000,000	Dinas Koperindag
500,000,000	Dinas Koperindag
1,500,000,000	Dinas Koperindag
1,095,298,080	Dinas Koperindag
184,031,400	Dinas Koperindag
130,000,000	Dinas Koperindag
510,000,000	Dinas Koperindag
520,000,000	Dinas Koperindag
1,475,000,000	Dinas Koperindag
120,000,000	Dinas Koperindag

(21)	
2,001,894,000	Dinas Koperindag
201,894,000	Dinas Koperindag
1,800,000,000	Dinas Koperindag

	Dinas Koperindag
-	Dinas Koperindag
570,000,000	Dinas Koperindag
570,000,000	Dinas Koperindag
5,322,799,820	Dinas Koperindag
225,000,000	Dinas Koperindag
3,143,801,720	Dinas Koperindag
366,210,300	Dinas Koperindag
420,000,000	Dinas Koperindag
520,000,000	Dinas Koperindag
	Dinas Koperindag

(21)	
497,787,800	Dinas Koperindag
1,470,000,000	Dinas Koperindag
1,470,000,000	Dinas Koperindag
1,000,000,000	Dinas Koperindag
1,000,000,000	Dinas Koperindag
	Dinas Koperindag
40,042,928,950	Dinas Koperindag
1,204,218,900	Dinas Koperindag
3,000,000,000	Dinas Koperindag
268,710,050	Dinas Koperindag
720,000,000	Dinas Koperindag
31,000,000,000	Dinas Koperindag
400,000,000	Dinas Koperindag
1,150,000,000	Dinas Koperindag
300,000,000	Dinas Koperindag
2,000,000,000	Dinas Koperindag
5,000,093,700	

(21)	
402,000,000	
630,000,000	
284,964,000	
207,102,300	
198,786,000	
75,000,000	
60,000,000	
230,000,000	
750,000,000	
400,000,000	
440,100,000	
293,814,400	
108,828,500	
228,000,000	
110,165,500	
15,055,000	
283,139,000	
283,139,000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG DAN URUSAN

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan di bidang Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tujuan dan sasaran yang selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Pesisir Selatan yang baru saja ditetapkan, sehingga indikator kinerja Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, Indikator Kinerja Utama , dan Indikator Kinerja Daerah dapat dilihat pada tabel 7.1 , tabel 7.2, dan 7.3 berikut ini

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
yang Mengacu pada Tujuan Sasaran RPJMD

NO	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada awal Tahun Renstra	Satuan	Target						Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Rentra
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase Pasar Rakyat menuju kriteria SNI 8152:2015 (unit)	0	%	0	10	18,18	27,27	36,36	45,45	45,45
2	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (berdasar atas harga konstan)	8,80	%	8,80	8,93	9,03	9,13	9,23	9,33	9,33
3	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (berdasar atas harga konstan)	12,20	%	12,20	12,41	12,59	12,77	12,95	13,13	13,13

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016-2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	TARGET						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4								5
1.	Meningkatnya koperasi sehat	Jumlah koperasi sehat	(Jumlah koperasi sehat th n	12 koperasi	14 koperasi	21 koperasi	24 koperasi	29 koperasi	31 koperasi	Bidang Koperasi, UMKM	Dinas Koperindag
2.	Meningkatnya skala usaha mikro kecil	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	(Jumlah usaha kecil th n - (n-1)/ usaha kecil (n-1) x 100%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	Bidang Koperasi, UMKM	Dinas Koperindag
3	Meningkatnya omset perdagangan	Persentase peningkatan omset perdagangan	(Jumlah omset perdagangan th n - (n-1) / omset perdagangan (n-1) x 100%	2 %	2%	2 %	2,3%	2,5 %	2,7%	Bidang perdagangan	Dinas Koperindag

4	Terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya antar waktu	Koefisien Variasi Harga Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Kebutuhan penting lainnya antar waktu	Standar deviasi harga / harga rata rata antar waktu	<9%	<9%	<9%	<9%	<9%	<9%	Bidang perdagangan	Dinas Koperindag
5	Meningkatnya omset IKM	Persentase peningkatan omset IKM	(Jumlah omset perdagangan th n - (n-1) / omset perdagangan (n-1) x 100%	25%	30%	30%	35%	40%	40%	Bidang Perindustrian	Dinas Koperindag
6	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja IKM	Persentase peningkatan jumlah tenaga kerja IKM	(Jumlah Tenaga Kerja IKM th n - (n-1) / Jumlah Tenaga Kerja IKM (n-1) x 100%	20%	20%	20%	35%	35%	35%	Bidang Perindustrian	Dinas Koperindag

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Daerah Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016-2021

BIDANG KOPERASI, UMKM										
NO	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada awal Tahun Renstra	Satuan	Target						Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Rentra
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase Koperasi aktif	54	%	55	58	61	64	67	70	
2	Persentase koperasi aktif yang melakukan RAT	35	%	37	43	45	47	49	51	
3	Usaha mikro dan kecil (%)	99,23	%	20,85	38,24	38,5	39,0	39,5	40,0	
BIDANG PERDAGANGAN										
NO	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada awal Tahun Renstra	Satuan	Target						Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Rentra
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB		%	12,20	12,41	12,59	12,77	12,95	13,13	

2	Pasar Rakyat menuju kriteria SNI 8152:2015 (unit)		unit	0	1	2	3	4	5	
3	Cakupan bina kelompok pedagang		%	2,40	3,80	3,90	4,0	4,1	4,2	

BIDANG PERINDUSTRIAN

NO	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada awal Tahun Renstra	Satuan	Target						Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Rentra
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	8,7	%	8,80	8,93	9,03	9,13	9,23	9,33	
2	Pertumbuhan Industri	32,82	%	32,82	6,08	6,68	7,35	8,09	8,9	
3	Cakupan bina kelompok pengrajin	9,8	%	9,8	27,45	30,2	33,22	36,54	40,19	
4	Persentase tenaga kerja sektor industri	3,93	%	3,93	4,18	4,6	5,06	5,57	6,13	
5	Jumlah sentra IKM	1	sentra	1	2	2	3	4	5	
6	Produk IKM bersertifikasi (halal, HKI) (unit)	18	produk	6	8	18	30	45	65	

BAB VIII PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, berkaitan dengan asumsi yang dibangun untuk mencapai visi dan misi yang telah dicanangkan. Tahap pelaksanaan rencana merupakan fase yang sangat menentukan realisasi dari kebijaksanaan dan implementasi program yang dinilai telah tepat menurut kajian teoritik. Idealisme perencanaan tidak selalu paralel dengan kenyataan. Untuk itu perubahan lingkungan organisasi perlu terus dicermati, karena akan berpengaruh terhadap perubahan strategi, program serta kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan, sehingga organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dapat menjadi organisasi terbuka dan bersifat adaptif.

Akhirnya, kami harapkan agar maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis ini mendapat dukungan dari berbagai unsur terkait sehingga mencapai sasaran sebagaimana diharapkan.

